



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : RANO APRINO BUDIMAN Alias RANU ;-----
2. Tempat lahir : Timika ;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/20 April 2001 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Busiri Ujung Timika ;-----
7. Agama : Katolik ;-----
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 ;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama FANDANITA SILIMANG, SH., MH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pattimura No. 65 Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2019 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Tim



Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 191/Pid.B/2019/PN.Tim., tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Hakim ;-----

- Penetapan Hakim Nomor 191/Pid.B/2019/PN.Tim., tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **RANO APRINO BUDIMAN** Alias **RANU** bersalah melakukan tindak Pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal ;-----

2. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol PA-4322-MG **dikembalikan** kepada Saudari MARLINA MARYANI BUDIMAN ;-----

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANO APRINO BUDIMAN** Alias **RANU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000.- (lima ribu
rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat
Hukum Terdakwa memohon kepada Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari
dakwaan Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap
pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut
Umum menyatakan berketetapan pada tuntutan ;-----

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa
menyatakan berketetapan pula pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RIZKY TALUBUN Alias RIZKY
dan ADES LATUPESI Alias ADES (DPO) pada hari Senin tanggal 16 September
2019 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu
dalam September tahun 2019, bertempat di jalan C Heatubun Kabupaten Timika
atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mimika, telah mengambil suatu barang
berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 Plus warna gold putih, yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi RAHIMA
ALBARI, setidaknya bukan kepunyaan Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,
sebelumnya pada pukul 15.00 WIT terdakwa bersama-sama dengan RIZKY



TALUBUN Alias RIZKY dan ADES LATUPESI Alias ADES (DPO) berkumpul di rumah RIZKY TALUBUN Alias RIZKY di jalan Sam Ratulangi Timika gang Sesean lalu Terdakwa dan RIZKY TALUBUN Alias RIZKY merencanakan akan melakukan pencurian yang kemudian disetujui oleh ADES LATUPESI Alias ADES (DPO) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan RIZKY TALUBUN Alias RIZKY dan ADES LATUPESI Alias ADES (DPO) pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol PA-4322-MG milik terdakwa dengan membonceng RIZKY TALUBUN Alias RIZKY dan ADES LATUPESI Alias ADES (DPO) menuju jalan C Heatubun. Sekitar pukul 15.30 WIT RIZKY TALUBUN Alias RIZKY melihat saksi CHARISYA EKA PUTRI Alias ICHA sedang duduk didepan teras rumah menjaga sebuah kios/warung sambil memainkan Handphone kemudian RIZKY TALUBUN Alias RIZKY menyuruh terdakwa untuk berhenti tepat didepan rumah dimana saksi CHARISYA EKA PUTRI Alias ICHA duduk dan saat itu juga terdakwa bertugas menunggu di sepeda motor, RIZKY TALUBUN Alias RIZKY bertugas mengambil Handphone sedangkan ADES LATUPESI Alias ADES (DPO) bertugas pura-pura membeli rokok untuk mengalihkan perhatian ;-----

- Selanjutnya RIZKY TALUBUN Alias RIZKY dan ADES LATUPESI Alias ADES (DPO) turun dari sepeda motor dimana ADES LATUPESI Alias ADES (DPO) menuju warung dan RIZKY TALUBUN Alias RIZKY menuju samping menunggu saksi CHARISYA EKA PUTRI Alias ICHA masuk ke dalam kios/warung, saat saksi CHARISYA EKA PUTRI Alias ICHA masuk menemui ADES LATUPESI Alias ADES (DPO) untuk melayani membeli rokok dengan meninggalkan Handphone yang sedang dicas diatas kursi teras rumah, RIZKY TALUBUN Alias RIZKY langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 Plus warna gold putih tersebut dan langsung pergi menuju terdakwa yang sedang menunggu diatas sepeda motor diikuti oleh ADES LATUPESI Alias ADES (DPO), namun perbuatan RIZKY TALUBUN Alias



RIZKY diketahui saksi CHARISYA EKA PUTRI Alias ICHA Sambil berteriak memanggil ibunya yaitu saksi RAHIMA ALBARI namun terdakwa bersama-sama dengan RIZKY TALUBUN Alias RIZKY dan ADES LATUPESI Alias ADES (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 Plus warna gold putih ;-----

- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut, terdakwa bersama-sama dengan RIZKY TALUBUN Alias RIZKY dan ADES LATUPESI Alias ADES (DPO) kembali berkumpul di rumah RIZKY TALUBUN alias RIZKY kemudian RIZKY TALUBUN alias RIZKY menyerahkan handphone hasil curian tersebut kepada terdakwa dan sambil menyuruh untuk di cas sebelum dijual setelah itu sekitar Pukul 18.30 Wit, terdakwa menemui RIZKY TALUBUN alias RIZKY di Jalan Sam Ratulangi Timika sambil membawa handphone curian, setelah bertemu dengan RIZKY TALUBUN alias RIZKY tidak lama kemudian sekitar Pukul 19.00 Wit, terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Mimika berikut barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 Plus warna gold putih, sedangkan ADES LATUPESI Alias ADES masih dalam Pencarian ;-----

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RAHIMA ALBAR menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau dalam jumlah tersebut ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. RIZKY TALUBUN alias RIZKY, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi, Terdakwa dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES (DPO) ;-----
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh saksi, Terdakwa dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Jalan C. Heatubun Timika ;-----
- Bahwa barang yang dicuri oleh saksi, Terdakwa dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES adalah 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merek OPPO F1 Plus warna gold dan putih milik RAHIMA ALBAR (korban) yang saat itu sedang di cas dan diletakkan diatas kursi pada bagian teras rumah korban ;-----
- Bahwa awalnya saat itu saksi, Terdakwa dan sdr. ADES LATUPESI berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian saat saksi, Terdakwa dan sdr. ADES LATUPESI melintas di Jl. C. Heatubun, saat itu saksi melihat sdri. CHARISYA EKA PUTRI Alias ICHA sedang duduk didepan teras rumah menjaga sebuah kios/warung sambil memainkan sebuah Handphone, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk berhenti, lalu saksi dan sdr. ADES LATUPESI turun dari sepeda motor dan berjalan kearah kios tersebut dengan berpura-pura ingin membeli rokok ;-----
- Bahwa saat sdri. CHARISYA EKA PUTRI Alias ICHA masuk ke dalam kios/warung tersebut dan meninggalkan Handphone yang sedang di cas diatas kursi diteras rumah untuk menemui sdr. ADES LATUPESI Alias ADES yang berpura-pura membeli rokok ;-----
- Bahwa saat itu saksi langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 Plus warna gold putih tersebut dan langsung pergi menuju Terdakwa yang sedang menunggu diatas sepeda motor serta diikuti oleh sdr. ADES LATUPESI Alias ADES ;-----

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata perbuatan saksi tersebut diketahui oleh sdri. CHARISYA EKA PUTRI Alias ICHA yang kemudian berteriak memanggil ibunya (sdri. RAHIMA ALBARI) ;-----
- Bahwa kemudian karena mendengar teriakan dari sdri. CHARISYA EKA PUTRI Alias ICHA tersebut, maka saksi, Terdakwa dan sdr. ADES LATUPESI Alias ADES langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 Plus warna gold putih tersebut ;-----
- Bahwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut peran dari saksi adalah sebagai orang yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 Plus warna gold putih tersebut, sementara peran dari Terdakwa hanya menunggu dipinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan peran dari sdr. ADES LATUPESI adalah sebagai orang yang berpura-pura membeli rokok ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. HAMZAH, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY (Terdakwa dalam perkara lain) dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES (DPO) ;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang sehari-hari bertugas di Polres Mimika ;-----
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 15.30 Wit
bertempat di Jalan C. Heatubun Timika atau tepatnya dirumah saksi ;-----

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa, sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES adalah 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merek OPPO F1 Plus warna gold dan putih milik istri saksi yang bernama RAHIMA ALBAR (korban) yang saat itu sedang di cas dan diletakkan diatas kursi pada bagian teras rumah saksi ;-----

- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahuinya secara langsung karena pada saat itu saksi sedang berada di Kantor, namun saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh anak saksi yang bernama CHARISYA EKA PUTRI Alias ICHA ;-----

- Bahwa menurut cerita dari anak saksi tersebut, saat itu anak saksi sedang duduk-duduk diteras rumah menunggu kiosk sambil bermain Handphone milik istri saksi yang saat itu sedang di cas, lalu tiba-tiba datang Terdakwa, sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES yang menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES turun dari motor, yang mana saat itu sdr. ADES LATUPESI alias ADES berjalan kearah kiosk dan berpura-pura hendak membeli rokok sedangkan sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY berdiri tidak jauh dari teras rumah, selanjutnya dikarenakan saat itu anak saksi masuk kedalam kiosk untuk melayani sdr. ADES LATUPESI alias ADES dan meninggalkan Handphone yang sedang di cas diatas kursi yang berada diteras rumah saksi ;-----

- Bahwa disaat anak saksi berjalan masuk kedalam kiosk, maka kemudian sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY menuju keteras rumah saksi dan langsung mengambil Handphone tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata perbuatan dari sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY tersebut diketahui oleh anak saksi, maka kemudian anak saksi berteriak memanggil ibunya (sdr. RAHIMA ALBARI) ;-----
- Bahwa kemudian karena mendengar teriakan dari anak saksi tersebut, maka sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES langsung berlari ke arah Terdakwa yang saat itu berada di atas motor di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa, sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 Plus warna gold putih tersebut ;-----
- Bahwa setelah mendengar seluruh cerita dari istri dan anak saksi tersebut, maka kemudian saksi meminta bantuan dari rekan-rekan kerja saksi yang bernama sdr. RIO KIRIWENO dan sdr. SUKRIA ATMAJA yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Mimika untuk membantu mencari pelaku pencurian tersebut ;-----
- Bahwa saat sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY, sdr. ADES LATUPESI alias ADES dan Terdakwa saat mengambil Handphone tersebut, sebelumnya tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada istri saksi selaku pemilik Handphone tersebut ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES mengakibatkan istri saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah mendatangi saksi dan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan piring antik sebagai bentuk permohonan maaf dari pihak keluarga Terdakwa ;-----

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Tim



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

3. MARLINA MARYANI BUDIMAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY (Terdakwa dalam perkara lain) dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES (DPO) ;-----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa ;-----

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Jalan C. Heatubun Timika ;-----

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa, sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES adalah 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merek OPPO F1 Plus warna gold dan putih milik sdri. RAHIMA ALBAR (korban) ;-----

- Bahwa saksi bisa mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES tersebut, setelah saksi diberitahukan oleh anggota Kepolisian ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi PA 4322 MG yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa dan membonceng sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES adalah sepeda motor milik saksi ;-----

- Bahwa saat Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut, saat itu tanpa sepengetahuan saksi dikarenakan saksi sedang beristirahat/tidur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

- Bahwa keluarga saksi yang juga adalah keluarga Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan piring antik sebagai bentuk permohonan maaf dari pihak keluarga saksi dan Terdakwa ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka Penuntut Umum telah membacakan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yaitu atas nama CHARISYA EKA PUTRI Alias ICHA dan RIO KIRIWENO, yang telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir ke persidangan, yang mana keterangan dari kedua orang saksi yang dibacakan tersebut termuat secara lengkap didalam BAP Penyidik ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES (DPO) ;-----

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Jalan C. Heatubun Timika ;-----

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES adalah 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merek OPPO F1 Plus warna gold dan putih milik RAHIMA ALBAR (korban) yang saat itu sedang di cas dan diletakkan diatas kursi pada bagian teras rumah korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa, sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa melintas di Jalan C. Heatubun, kemudian saat itu sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY melihat sdri. CHARISYA EKA PUTRI Alias ICHA sedang duduk didepan teras rumah menjaga sebuah kios/warung sambil memainkan sebuah Handphone, kemudian sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY menyuruh Terdakwa untuk berhenti, lalu sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI turun dari sepeda motor dan berjalan kearah kios tersebut dengan berpura-pura ingin membeli rokok ;-----
- Bahwa saat sdri. CHARISYA EKA PUTRI Alias ICHA masuk ke dalam kios/warung tersebut dan meninggalkan Handphone yang sedang di cas diatas kursi diteras rumah untuk menemui sdr. ADES LATUPESI Alias ADES yang berpura-pura membeli rokok ;-----
- Bahwa saat itu sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 Plus warna gold putih tersebut dan langsung pergi menuju kearah Terdakwa yang sedang menunggu diatas sepeda motor serta diikuti oleh sdr. ADES LATUPESI Alias ADES ;-----
- Bahwa saat sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY mengambil Handphone tersebut ternyata hal itu diketahui oleh sdri. CHARISYA EKA PUTRI Alias ICHA yang kemudian berteriak memanggil ibunya (sdri. RAHIMA ALBARI) ;---
- Bahwa kemudian karena mendengar teriakan dari sdri. CHARISYA EKA PUTRI Alias ICHA tersebut, maka Terdakwa, sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI Alias ADES langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 Plus warna gold putih tersebut ;-----
- Bahwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut peran dari sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY adalah sebagai orang yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 Plus warna gold putih tersebut, sementara peran

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dari Terdakwa hanya menunggu dipinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan peran dari sdr. ADES LATUPESI adalah sebagai orang yang berpura-pura membeli rokok ;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;-----

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan piring antik kepada keluarga korban sebagai bentuk permohonan maaf dari Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol PA-4322-MG, yang mana barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES (DPO) ;-----

- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Jalan C. Heatubun Timika ;-----

- Bahwa benar barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES adalah 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merek OPPO F1 Plus warna gold dan putih milik RAHIMA ALBAR (korban) yang saat itu sedang di cas dan



diletakkan diatas kursi pada bagian teras rumah korban

;-----

- Bahwa benar awalnya saat itu Terdakwa, sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa melintas di Jalan C. Heatubun, kemudian saat itu sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY melihat sdri. CHARISYA EKA PUTRI Alias ICHA sedang duduk didepan teras rumah menjaga sebuah kios/warung sambil memainkan sebuah Handphone, kemudian sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY menyuruh Terdakwa untuk berhenti, lalu sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI turun dari sepeda motor dan berjalan kearah kios tersebut dengan berpura-pura ingin membeli rokok ;-----

- Bahwa benar saat sdri. CHARISYA EKA PUTRI Alias ICHA masuk ke dalam kios/warung tersebut dan meninggalkan Handphone yang sedang di cas diatas kursi diteras rumah untuk menemui sdr. ADES LATUPESI Alias ADES yang berpura-pura membeli rokok ;-----

- Bahwa benar saat itu sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 Plus warna gold putih tersebut dan langsung pergi menuju kearah Terdakwa yang sedang menunggu diatas sepeda motor serta diikuti oleh sdr. ADES LATUPESI Alias ADES ;-----

- Bahwa benar saat sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY mengambil Handphone tersebut ternyata hal itu diketahui oleh sdri. CHARISYA EKA PUTRI Alias ICHA yang kemudian berteriak memanggil ibunya (sdri. RAHIMA ALBARI) ;---

- Bahwa benar kemudian karena mendengar teriakan dari sdri. CHARISYA EKA PUTRI Alias ICHA tersebut, maka Terdakwa, sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI Alias ADES langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 Plus warna gold putih tersebut ;-----

- Bahwa benar dalam melakukan aksi pencurian tersebut peran dari sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY adalah sebagai orang yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 Plus warna gold putih tersebut, sementara peran dari Terdakwa hanya menunggu dipinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan peran dari sdr. ADES LATUPESI adalah sebagai orang yang berpura-pura membeli rokok ;-----

- Bahwa benar saat sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY, sdr. ADES LATUPESI alias ADES dan Terdakwa saat mengambil Handphone tersebut, sebelumnya tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada sdr. RAHIMA ALBAR (korban) selaku pemilik Handphone tersebut ;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES mengakibatkan sdr. RAHIMA ALBAR (korban) mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa benar keluarga Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan piring antik kepada keluarga korban sebagai bentuk permohonan maaf dari Terdakwa ;-----

- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang

Siapa ;-----

2. Mengambil

Sesuatu

Barang ;-----

3. Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;-----

4. Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak ;-----

5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa ***“Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”***, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RANO APRINO BUDIMAN



alias RANU, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh para saksi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang ;-----

Menimbang, bahwa mengambil menurut hukum yaitu memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain atau apabila berupa hak adalah memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut sesuai peruntukannya. Sedangkan barang atau sesuatu adalah harta benda/kekayaan atau hak yang mempunyai manfaat atau kegunaan tertentu bagi pemiliknya atau sekurang-kurangnya bernilai Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Jalan C. Heatubun Timika, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merek OPPO F1 Plus warna gold dan putih milik RAHIMA ALBAR (korban) yang saat itu sedang di cas dan diletakkan diatas kursi pada bagian teras rumah korban ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES tersebut, telah mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----



Ad.3. Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah barang yang diambil tersebut baik sebagian maupun keseluruhannya adalah milik orang lain atau barang tersebut tidak sepenuhnya milik si pengambil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merek OPPO F1 Plus warna gold dan putih, yang mana barang tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun milik sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY ataupun milik sdr. ADES LATUPESI alias ADES, namun barang tersebut adalah kepunyaan/milik korban RAHIMA ALBAR ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak ;----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa si pengambil bermaksud ingin menguasai atau ingin bertindak sebagai orang yang menguasai barang dan atau hak tersebut sebagaimana pemiliknya yang sah. Sedangkan secara melawan hak artinya tanpa memperoleh ijin atau tanpa persetujuan dari pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pengakuan Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merek OPPO F1 Plus warna gold dan putih milik korban RAHIMA ALBAR untuk Terdakwa maupun sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES miliki ;----

Menimbang, bahwa selain itu juga perbuatan Terdakwa maupun sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau ada persetujuan dari pemiliknya yaitu korban RAHIMA ALBAR ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian akan adanya suatu perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan secara bersama-sama sehingga terlihat jelas peran dari masing-masing pelaku tindak pidana tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Jalan C. Heatubun Timika, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. RIZKY TALUBUN alias RIZKY dan sdr. ADES LATUPESI alias ADES telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merek OPPO F1 Plus warna gold dan putih milik korban RAHIMA ALBAR, yang mana hal tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peran dari sdr. RIZKY TALUBUN adalah sebagai orang yang mengambil Handphone tersebut, sementara peran dari Terdakwa hanya menunggu dipinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan peran dari sdr. ADES LATUPESI alias ADES adalah sebagai orang yang berpura-pura saat itu hendak membeli rokok ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/pledooi yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah Hakim membaca dan mempelajarinya secara seksama, ternyata Hakim tidak sependapat dengan apa yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam pembelaan/pledooinya tersebut, sehingga terhadap pembelaan/pledooi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya karena selama pemeriksaan Terdakwa dipersidangan ternyata tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa telah berakhir sejak tanggal 16 Februari 2020 dan Terdakwa telah dikeluarkan demi hukum dari Lapas Mimika, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga menurut pendapat Hakim maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan ;---

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol PA-4322-MG yang telah disita dari sdr. MARLINA MARYANI BUDIMAN, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian materi ;----

Keadaan yang meringankan :-----



- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Keluarga Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan piring antik kepada korban sebagai bentuk permohonan maaf dari Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RANO APRINO BUDIMAN alias RANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANO APRINO BUDIMAN alias RANU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan

;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol PA 4322 MG ;-----

Dikembalikan kepada Sdri. MARLINA MARYANI BUDIMAN ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, oleh FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh EKO WINARNO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;-----

Panitera,

Hakim,

EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H.

F. Y. BABTHISTA, S.H.